



**SALINAN**

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA KERTA  
RAHARJA KABUPATEN TANGERANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN  
KAWASAN KETAPANG *URBAN AQUACULTURE* DESA KETAPANG  
KECAMATAN MAUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Kawasan Ketapang Urban Desa Ketapang Kecamatan Mauk, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menugaskan Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture*;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (8) dan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT MKR (Perseroda) untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu, serta untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dalam rangka Pengelolaan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture* Desa Ketapang Kecamatan Mauk;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Miik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualits Perumahan dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0816);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1218 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAWASAN KETAPANG URBAN *AQUACULTURE* DESA KETAPANG KECAMATAN MAUK.

BAB I...

BAB I  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture* di Desa Ketapang Kecamatan Mauk yang selanjutnya disebut Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture* adalah kawasan yang difungsikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, ekowisata, budi daya, kuliner, usaha mikro kecil dan menengah, jasa, perumahan dan permukiman nelayan, serta riset dan penelitian.
6. Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PT. MKR (Perseroda) adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak di berbagai kegiatan usaha dan merupakan perusahaan induk (*holding company*).
7. Penugasan adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PT. MKR (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT MKR (Perseroda).

8. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture* Desa Ketapang Kecamatan Mauk yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi *Urban Aquaculture* adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penugasan yang diselenggarakan oleh PT. MKR (Perseroda) dalam rangka Pengelolaan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture* Desa Ketapang Kecamatan Mauk.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fungsi lahan;
- b. Penugasan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. pembinaan serta pengawasan; dan
- e. pelaporan.

#### Pasal 3

Fungsi lahan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture* meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat setempat;
- b. ekowisata;
- c. budidaya;
- d. kuliner;
- e. usaha mikro;
- f. jasa;
- g. perumahan dan permukiman nelayan; dan
- h. riset dan penelitian.

## BAB II PENUGASAN

### Bagian Kesatu Penugasan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT. MKR (Perseroda) untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture* seluas kurang lebih ±25Ha (dua puluh lima hektar) yang berlokasi di Desa Ketapang Kecamatan Mauk sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penugasan pengelolaan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. keamanan;
  - b. kebersihan;
  - c. kesehatan;
  - d. penataan;
  - e. pengelolaan parkir;
  - f. pengembangan dan/atau pembangunan sarana prasarana penunjang; dan
  - g. pemeliharaan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua  
Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Koordinasi *Urban Aquaculture*.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Hak penerima Penugasan pengelolaan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture*, meliputi:
  - a. mengoordinir pengelolaan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture* terhadap pihak-pihak lain baik di dalam area Penugasan maupun di luar area Penugasan;
  - b. memungut dan menerima:
    - 1) uang jasa layanan masuk Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture*;
    - 2) uang jasa layanan parkir Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture*;
    - 3) uang jasa usaha ekowisata;
    - 4) hasil usaha budidaya perikanan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture*; dan
    - 5) uang jasa layanan/penyediaan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture*.
  - c. bekerja sama dengan pihak lain; dan/atau
  - d. memperoleh dukungan baik dari Pemerintah Daerah maupun dari pihak lainnya.

(2) Kewajiban...

- (2) Kewajiban penerima Penugasan pengelolaan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture*, meliputi:
  - a. menyelenggarakan pengelolaan baik di dalam area Penugasan maupun di luar area Penugasan Kawasan Ketapang *Urban Aquaculture*;
  - b. menyetorkan pajak Daerah/retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyetorkan deviden kepada Pemerintah Daerah;
  - d. melaksanakan arahan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari Tim Koordinasi *Urban Aquaculture*;
  - e. menetapkan besarnya pungutan uang jasa layanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. MKR (Perseroda); dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan Penugasan terkait teknis, administrasi, dan keuangan secara berkala kepada Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Kerja Sama

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. MKR (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak lain baik perorangan, badan hukum privat, badan hukum publik, badan usaha, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa maupun lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam akta perjanjian kerja sama.

### BAB III DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan kepada PT. MKR (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang meliputi:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. hibah.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 9

PT. MKR (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan Penugasan terkait teknis, administrasi, dan keuangan secara berkala kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu bila diperlukan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi *Urban Aquaculture*.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penugasan, PT. MKR (Perseroda), Bupati membentuk Tim Koordinasi *Urban Aquaculture* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan serta tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi *Urban Aquaculture* berhak memasuki area Penugasan, menginspeksi, meninjau, memberikan arahan/masukan terhadap kegiatan pelaksanaan Penugasan.
- (3) Tim Koordinasi *Urban Aquaculture* berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan memberikan pertimbangan pemberian sanksi kepada PT. MKR (Perseroda) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. penghentian pelaksanaan penugasan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atas dasar pertimbangan Tim Koordinasi *Urban Aquaculture*.

#### Pasal 11

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT. MKR (Perseroda) yang ditimbulkan akibat tidak selesainya pelaksanaan penugasan ini menjadi beban dan tanggung jawab PT MKR (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 11 November 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 11 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.  
NIP. 19670611 200212 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA  
KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG DALAM RANGKA  
PENGELOLAAN KAWASAN KETAPANG URBAN AQUACULTURE DESA  
KETAPANG KECAMATAN MAUK



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI TANGERANG**  
**NOMOR 70 TAHUN 2022**

**PETA DELINIASI**  
**PENGELOLAAN KAWASAN**  
**KETAPANG URBAN AQUACULTURE**

0 0,035 0,07 0,14 0,21 0,28  
Km

Skala 1:2.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 84 Zona 48B  
Grid : Geografi dan UTM

**LEGENDA:**

**Jaringan Jalan**

- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- Jalan Desa

**Keterangan**

- Deliniasi Kawasan Ketapang Urban Aquaculture Ketapang Urban Aquaculture (±25 Ha)

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : November 2022

BUPATI TANGERANG,  
  
Ttd.  
  
A. ZAKI ISKANDAR

Sumber :  
- Foto Udara Tahun 2005 - 2008 Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang  
- Hasil Analisa  
- Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1 : 25.000

 **PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA KERTA  
RAHARJA KABUPATEN TANGERANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN  
KAWASAN KETAPANG URBAN AQUACULTURE DESA KETAPANG KECAMATAN  
MAUK



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI TANGERANG**  
**NOMOR 70 TAHUN 2022**

**PETA DELINIASI**  
**PENGELOLAAN KAWASAN**  
**KETAPANG URBAN AQUACULTURE**

0 0,035 0,07 0,14 0,21 0,28 Km

Skala 1:2.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 84 Zona 48S  
Grid : Geografi dan UTM

**LEGENDA:**

**Jaringan Jalan**

- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP 2)
- Jalan Desa

**Keterangan**

- Deliniasi Kawasan Ketapang Urban Aquaculture Ketapang Urban Aquaculture ( $\pm 25$  Ha)


Dibuatkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : November 2022

BUPATI TANGERANG,  
Ttd.  
A. ZAKI ISKANDAR

Number :  
Foto Udara Tahun 2008 - 2008 Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang  
Nanti Analisa  
Peta RBI Kabupaten, Skala 1 : 25.000

 **PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TANGERANG  
 NOMOR 69 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA KERTA  
 RAHARJA KABUPATEN TANGERANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN  
 KAWASAN KETAPANG URBAN AQUACULTURE DESA KETAPANG  
 KECAMATAN MAUK



**LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TANGERANG  
 NOMOR 70 TAHUN 2022**

**PETA KERJASAMA PENGELOLAAN  
 DAN PEMANFAATAN KAWASAN  
 KETAPANG URBAN AQUACULTURE**

0 0,035 0,07 0,14 0,21 0,28  
 Km

Skala 1:2.000  
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS 84 Zona 48B  
 Grid : Geografi dan UTM

**LEGENDA:**

**Jaringan Jalan**

- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP 2)
- Jalan Desa

**Keterangan**

- Delimitasi Kawasan Ketapang Urban

**Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Ketapang Urban Aquaculture**

- GERBANG UTAMA
- JALAN UTAMA
- BADAN USAHA MILIK DAERAH/BUMD (±15 Ha)
- BADAN USAHA MILIK DESA/BUMDes (±1 Ha)
- KOPERASI NELAYAN (±0,5 Ha)
- PSU PT JAYALAND (±4 Ha)
- BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT/BKM (±2 Ha)

Ditetapkan di : Tangerang  
 Pada Tanggal : November 2022

BUPATI TANGERANG,  
  
 Ttd.  
  
 A. ZAKI ISKANDAR

Sumber  
 - Foto Udara Tahun 2005 - 2008 Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang  
 - Hasil Analisa  
 - Peta RBU Kabupaten Tangerang, Skala 1 : 25.000

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**